



PUTUSAN

Nomor 85/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Yusran Amirullah**
Tempat/Tanggal Lahir : Bumi Tinggi, 24 September 1964
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur
NIK : 1807142409640001
Alamat : Desa Bumi Tinggi, Kecamatan Bumi Agung,
Kabupaten Lampung Timur
2. Nama : **Bambang Iman Santoso, S.Sos**
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Kibang, Metro Kibang, 8 Februari
1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Lampung
NIK : 1807100802720002
Alamat : Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang,
Kabupaten Lampung Timur

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wirono Dana Bhakti SH** dan **Abdul Hadi Lubis SH** yang semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Divisi Advokasi dan Bagian hukum Ya-Bisa Center yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur**, berkedudukan di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Wahid SH MS** dan **Timotheus TS Silaban SH** selaku Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Abdul Wahid SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Seminung Nomor 10 Kota Metro, berdasarkan Surat Suara Khusus bertanggal 19 Juli 2010; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **H. Satono, SH, SP**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 8 Juli 1953
 Pekerjaan : Bupati
 Alamat : Jalan P. Antasari Gg. Langgar LK I RT/RW 012/-, Desa Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung

 2. Nama : **Erwin Arifin, SH, MH**
 Tempat/Tanggal Lahir : Metro, 15 Mei 1955
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Jalan Blora Gg. Bahagia Nomor 1 RT/RW 002/- Desa Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso SH, Samsul Huda SH, Misbahuddin Gasma SH, Dorel Almir SH MKn, Daniel Tonapa Masiku SH, Mona Bidayati SH, Anton Tofik SH**, dan **Robinson SH** yang semuanya adalah Advokat pada Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE yang berkedudukan di ARIOBIMO SENTRAL 6th Floor Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5 Jakarta - 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Juli 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 271/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 85/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 19 Juli 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi adalah Pengawal konstitusi dan Pengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi, sehingga PEMILUKADA yang dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan terdapat bentuk kecurangan adalah kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-*

undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu”;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 5 ayat (1) menyatakan : *” Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat tiga (3) hari kerja setelah termohon (KPUD) menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan ”.*

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon.

B. PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon Yusran Amirullah dan Bambang Iman Santoso S.Sos adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dengan Nomor Urut 2, yang sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010, tertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

C. OBJEK PERSELISIHAN

Objek Perselisihan adalah Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (H. SATONO SH, SP dan ERWIN ARIFIN SH,MH) sebagai Peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 DAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon H. SATONO SH, SP dan ERWIN ARIFIN SH, MH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

D. POKOK PERMOHONAN

Adapun permohonan pemeriksaan sengketa hasil pemilihan kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur ini PEMOHON ajukan atas dasar hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010, tertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010; **(Bukti P-1)**.
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010, tertanggal 3 April 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010, tertanggal 5 Juli 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon H SATONO SH, SP dan ERWIN ARIFIN SH,MH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan perolehan suara masing masing Calon Kepala Daerah:
 - a. Ir.Hj CITRA PERSADA MSc dan YULIANSYAH SH dengan perolehan suara sah sebanyak 31.027 suara (6.24%)
 - b. YUSRON AMIRULLAH dan H. BAMBANG IMAM SANTOSO,S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 172.869 suara (34.77%)
 - c. H. NOVERISMAN SUBING SH, MH dan H. SOEMARNO dengan perolehan suara sah sebanyak 56.012 suara (11.27%)
 - d. H. SATONO SH, SP dan ERWIN ARIFIN SH,MH dengan perolehan suara sah sebanyak 237.251 Suara (47.72%) **(Bukti P-2)**
3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah karena proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan secara tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Lampung

Timur;

4. Bahwa praktik kecurangan yang bersifat massif, terencana, terstruktur serta tersistematis tersebut dilakukan Termohon atas dukungan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan agar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 diuntungkan selaku peserta Pemilukada (*incumbent* dari jalur perseorangan) pada tiap-tiap bagian dan tahapan proses Pemilukada, baik pada saat Pra Pemilukada, Pelaksanaan hingga bermuara pada Pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Timur 2010. Hubungan Simbiosis Mutualisme yang terencana tersusun secara sistematis, terstruktur dan berjalan dengan rapi pada pelaksanaan di lapangan;
5. Bahwa Kecurangan yang bersifat massif, terencana, terstruktur serta tersistematis yang dilakukan Termohon mengakibatkan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil, sehingga Asas Umum Penyelenggaraan Pemilu yang dimandatkan Undang-Undang menjadi tercoreng dan cacat hukum;
6. Bahwa untuk memperjelas soal modus pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 yang diabaikan oleh Termohon yang bersifat massif, terencana, terstruktur serta tersistematis, akan kami uraikan pada Posita berikut di bawah:

6.1 **SEBELUM PELAKSANAAN PEMILUKADA**

6.1.1 **Dukungan Anggaran yang tidak wajar yang diberikan oleh Calon Kepala Daerah (*incumbent*) dan Calon Wakil Kepala Daerah (Mantan Ketua KPUD Lampung Timur) Nomor Urut 4 yaitu H. SATONO SH, SP dan ERWIN (ARIFIN SH, MH) (*incumbent*) kepada Termohon;**

- a) Bahwa hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Untuk Tahun Anggaran 2009, Terdapat pada Buku II LAPORAN ATAS KEPATUHAN tertanggal 07 Juni 2010 BAB I Temuan

Pemeriksaan Atas Kepatuhan Point 1.6 menyebutkan :
Pemberian Bantuan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan Ketentuan sebesar Rp 640.930.000,00; **(Bukti P-3)**

- b) Bahwa dukungan anggaran tidak wajar tersebut diberikan oleh H. Satono, SH., SP selaku kepala Daerah kepada TERMOHON dalam bentuk hibah tertanggal kosong di bulan April tahun 2009;
- c) Bahwa kesimpulan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas hasil temuan tersebut adalah: pemberian bantuan dalam bentuk Hibah kepada Termohon tersebut adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan khususnya UU No 22 Tahun 2007 Tentang Pemilu pasal 114 Ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden No 4 Tahun 2009 tentang Dukungan kelancaran Pemilu, Surat Edaran Mendagri No 270/711/BJ Tanggal 10 Maret 2009 Tentang Bantuan dukungan fasilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum 2009;

6.1.2 Dukungan fasilitas secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Kepala Daerah (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4) kepada Termohon;

- a) Bahwa hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia pada bagian yang sama pada point 6.1.1 di atas telah ditemukan kejadian berupa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 berkenaan dengan pemberian dukungan berupa peminjaman Fasilitas Kendaraan Dinas kepada Termohon;
- b) Bahwa peminjaman kendaraan dinas oleh Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 kepada Termohon seluruhnya berjumlah Lima Unit Kendaraan, namun Berita Acara Pinjam Pakai Kendaraan sebagai salah satu syarat dari pengelolaan barang (Kewajiban Bagi Kepala Daerah Selaku Pengelola Barang Daerah) hanya dibuat Satu Unit Kendaraan;
- c) Bahwa perbuatan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4

tersebut telah jelas melanggar ketentuan tentang Pengelolaan Barang sebagaimana diatur secara teknis didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; (**vide Bukti P-3**)

6.1.3 Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah melakukan kecurangan terstruktur dan tersistematis dimulai sejak sebelum proses PEMILUKADA dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas negara serta penyalahgunaan kewenangannya selaku Kepala Daerah untuk kepentingan penggalangan dukungan dan suara pada Pemilukada Kabupaten Lampung Timur 2010;

- a) Bahwa pada menjelang pelaksanaan Pemilukada, Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4, H. SATONO SH, SP memberikan dana bantuan kepada beberapa kecamatan, desa, dan organisasi masyarakat serta program-program bantuan pemerintah seperti halnya program Raskin, kompor gas gratis, alat-alat pertanian, dan lain sebagainya;
- b) Bahwa Pejabat Struktural serta jajaran Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur terlibat sejak awal proses penggalangan masa dalam rangka pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010; (**Bukti P-4**)

6.1.4 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah melakukan manipulasi dukungan masyarakat sebagai syarat pencalonan melalui jalur perseorangan;

- a) Bahwa pada hari Selasa, 5 Januari 2010, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah menyerahkan data dukungan masyarakat sejumlah 262.367 pernyataan dukungan untuk kepentingan pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai syarat untuk dapat menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun

2010, pada Termohon;

- b) Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 sampai Maret 2010, Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 selaku Kepala Daerah Lampung Timur banyak mengeluarkan program yang pada umumnya membutuhkan data diri dan keluarga masing-masing individu dari masyarakat. Data-data tersebut dimobilisasi aparatus pemerintahan kepada sebagian besar masyarakat dengan janji akan mendapatkan kompor gas gratis, bantuan Raskin, serta program pembuatan KTP gratis;
- c) Bahwa Mobilisasi data diri dan KTP sebagian besar warga Lampung Timur tersebut ternyata digunakan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 sebagai syarat dukungan calon perseorangan tanpa sepengetahuan dari para pemilik KTP; **(Bukti P-5)**
- d) Bahwa Program KTP Gratis yang dilakukan Aparat Pemerintahan ternyata digunakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 sebagai data dukungan calon perseorangan guna pemenuhan syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (5a) Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e) Bahwa manipulasi dukungan terhadap bakal calon peserta PemiluKada melalui jalur perseorangan tersebut dilakukan oleh Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 dengan cara mengerahkan aparat pamong desa untuk memobilisasi dukungan masyarakat dengan menggunakan fasilitas dan kewengannya sebagai Kepala Daerah Lampung Timur; **(Bukti P-6)**
- f) Bahwa terhadap manipulasi dukungan masyarakat oleh Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 tersebut, Termohon telah tutup mata dan melakukan pembiaran dengan tidak melakukan verifikasi terhadap bukti dukungan tersebut. Bahkan Termohon menutup-nutupi kelemahan Calon Kepala

Daerah Nomor Urut 4 dengan cara tidak pernah memberikan keterangan berkaitan dengan 262.367 dukungan Calon Perseorangan atau lebih tepatnya tidak mau memberikan data tersebut kepada Panwaslu, Calon Pemilukada lainnya, DPRD, serta pihak yang membutuhkan data tersebut yang pada hakekatnya adalah data publik; **(Bukti P-7)**

- g) Bahwa telah banyak keberatan dari masyarakat dalam bentuk surat pernyataan terkait data dirinya yang digunakan/dimanipulasi menjadi data dukungan terhadap Calon Perseorangan untuk mengikuti proses Pemilukada; **(Bukti P-8)**

6.1.5 Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada saat Proses Penetapan Bakal Calon:

A. Soal verifikasi dukungan masyarakat sebagai Syarat Calon Perseorangan.

1. Bahwa menurut Pasal 59 Ayat (5a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan "*Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan: Huruf b: berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk*";
2. Bahwa terhadap persyaratan tersebut, Termohon seharusnya melakukan verifikasi sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 59A ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 untuk menghindari terjadinya manipulasi dalam pernyataan dukungan;
3. Bahwa Termohon ternyata tidak menjalankan tugasnya dalam melakukan verifikasi faktual terhadap persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari jalur perseorangan;
4. Bahwa pada kenyataannya di lapangan, H. Satono (*calon incumbent*) yang mengajukan diri sebagai bakal calon peserta Pemilukada melalui jalur perseorangan yang berpasangan dengan Erwin Arifin SH, MH telah

melakukan manipulasi dukungan sebagaimana disyaratkan Pasal 59 ayat (5a) Huruf b Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Bahwa manipulasi dukungan terhadap bakal calon peserta PemiluKada melalui jalur perseorangan tersebut dilakukan dengan cara mengerahkan camat, aparat pamong desa untuk memobilisasi dukungan masyarakat dengan menggunakan fasilitas dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah Lampung Timur;
6. Bahwa Termohon dalam hal ini PPS, PPK, KPUD sama sekali tidak pernah membuat berita acara Hasil verifikasi dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan untuk kemudian disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon sebagaimana telah dimandatkan Pasal 22 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur Nomor 32d Tahun 2009; **(Bukti P-9)**
7. Bahwa tidak dilakukannya verifikasi oleh Termohon terhadap dukungan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 selaku Calon Independen, juga disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di beberapa TPS dalam bentuk Surat Pernyataan; **(Bukti P-10)**

B. Soal Syarat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf j yang tidak menjadi pertimbangan materiil Termohon;

TENTANG POKOK PERSOALAN

- a) Bahwa sewaktu Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 masih menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Periode 2005-2010, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menempatkan Dana Kas Daerah pada PT BPR Tripanca Setiadana yang hingga saat ini jumlahnya sekitar Rp

111.472.359..850,00;

- b) Bahwa penempatan Dana Kas Daerah tersebut diatas telah dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah No. Urut 4 dengan mengeluarkan Surat Keputusan:
- Surat Keputusan Bupati Nomor B.218.a/07/UK/2005 tentang Penunjukan PT BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah;
 - Surat Keputusan Bupati Nomor B.96/08/UK/2008 tentang Penunjukan PT BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah;
- c) Bahwa terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009, Bank Indonesia telah mencabut Ijin Usaha PT BPR Tripanca Setiadana (SK Gubernur BI No. 11/15/KEP.GBI/2009);

**TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN CALON KEPALA DAERAH NOMOR URUT 4**

- d) Bahwa Calon Kepala Daerah No. Urut 4 telah sengaja tidak mematuhi atau setidaknya tidaknya lalai untuk mematuhi Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah khususnya pasal;

Pasal 17

- 1) Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan dan / atau pengeluaran baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 18

- 1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

- 2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e) Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 dan angka 4 *jo* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang yang sama telah jelas menerangkan soal perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sehingga Bank Umum yang dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah **adalah jelas bukan Bank Perkreditan Rakyat seperti yang ditunjuk oleh Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4** dalam Surat Keputusannya No. B.218.a/07/UK/2005 dan Surat Keputusan Bupati No. B.96/08/UK/2008;
- f) Bahwa dengan penunjukkan PT BPR Tripanca Setiadana sebagai pemegang Rekening Giro Daerah, Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana pada Pasal 14 telah diatur:

Pasal 14

Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

1. menerima **simpanan berupa giro** dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing ;
3. melakukan penyertaan modal ;

4. melakukan usaha perasuransian ;
5. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

TENTANG KERUGIAN NEGARA/DAERAH

- g) Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Tim Likwidasi telah mengumumkan Neraca Sementara Likwidasi PT BPR Tripanca Setiadana di mana sisa asset PT BPR Tripanca Setiadana per tanggal 12 Mei 2010 senilai 63.909.293.148,00 belum dikurangi dengan seluruh kewajiban PT BPR Tripanca Setiadana kepada para debitur yang menurut Tim Likwidasi mencapai angka 685.999.508.010,00 sehingga sisa asset dari PT BPR Tripanca Setiadana adalah Minus 625.849.120.862,00;
(Bukti P-11)
- h) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masuk dalam urutan Nomor 6 penyelesaiannya setelah pembayaran kewajiban-kewajiban yang lain sehingga sangat kecil kemungkinan dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dikembalikan melalui proses likwidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- i) Bahwa atas kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4, berkenaan dengan Penunjukan PT BPR Tripanca Setiadana sebagai pemegang Rekening Giro Daerah, Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur senilai ±Rp 111.472.359.850,00 saat ini tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Lampung Timur, Bahkan tidak ada pihak manapun yang bisa dan berani memastikan Dana Kas Daerah tersebut dapat dikembalikan Kepada Kabupaten Lampung Timur dalam kondisi utuh;

- j) Bahwa kesimpulan analisa keuangan dari Tim Likwidasi berupa Neraca sementara Likwidasi PT BPR Tipanca Setiadana dan hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk tahun anggaran 2009, cukup memberikan gambaran terang soal nasib **Dana Kas Daerah tersebut yang tidak akan kembali pada Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya tidaknya, tidak mungkin dapat kembali utuh sejumlah Rp 111.472.359.850,00, sehingga pasti akan melahirkan konsekwensi berupa kerugian Daerah;**

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

- k) Bahwa alasan hukum dari penempatan sejumlah Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.218.a/07/UK/2005 tentang Penunjukan PT BPR Tripanca Setiadana sebagai pemegang Rekening Giro Daerah untuk kemudian diperpanjang dengan SK Bupati Nomor B.96/08/UK/2008 tentang Penunjukan PT BPR Tripanca Setiadana sebagai pemegang Rekening Giro Daerah;
- l) Bahwa karena kebijakan dimaksud berbentuk keputusan, maka pertanggung jawaban atas keputusan tersebut ada pada pejabat pembuat keputusan;
- m) Bahwa Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyatakan bahwa: "Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya";

TENTANG SANKSI

- n) Bahwa menurut Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2);

Pasal 59

1. Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- o) Bahwa atas persoalan kerugian Daerah Lampung Timur yang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Calon Kepala Daerah No. Urut 4, berkaitan dengan kerugian daerah atas ketidak jelasan nasib Kas Daerah Lampung Timur senilai Rp 111.472.359..850,00, **adalah menjadi kewajiban Kepala Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah (Hutang Kepala Daerah Selaku Individu pada Kabupaten Lampung Timur);**

Bahwa berdasarkan analisis yuridis tersebut di atas, dipadukan dengan kenyataan bahwa kerugian Daerah sedikit banyak pasti akan muncul akibat ketidakpatuhan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 atas peraturan perundang-undangan dalam menempatkan dana kas daerah senilai Rp 111.472.359..850,00, pada BPR Tripanca Setiadana, maka patutlah dinyatakan secara Materiil **Bahwa Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah berhutang pada**

Kabupaten Lampung Timur sehingga Syarat Calon Kepala Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 58 Huruf j ,telah tidak terpenuhi secara Materil.

C. Syarat Pasal 58 Ayat (4a) soal pendapat masyarakat yang telah diabaikan Termohon berkaitan dengan status Tersangka Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 atas persoalan dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur;

- a) Bahwa sejak dimunculkannya temuan Penyidik Polri berkaitan dengan dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur yang melibatkan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 selaku Kepala Daerah, sekitar bulan November 2008 masyarakat Lampung Timur mulai bereaksi menuntut aparat penegak hukum segera menuntaskan persoalan tersebut;
- b) Bahwa sejak awal Tahun 2009 sampai dengan saat ini, aksi-aksi demonstrasi dengan tuntutan penon-aktifan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 selaku Kepala Daerah, ketidakinginan warga untuk dipimpin kembali oleh Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 sampai dengan desakan warga kepada apparatus penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 yang telah berstatus Tersangka sejak Akhir Tahun 2008, sangat marak dan rutin disuarakan masyarakat Lampung Timur; **(Bukti P-12)**
- c) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Penetapan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 sebagai Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur pada bulan April 2010;

d) Bahwa kebijakan Termohon berupa Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 sebagai Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur 2010 telah mengabaikan pendapat masyarakat yang tidak menginginkan Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh Bupati yang terlibat perkara korupsi;

6.2 PADA SAAT PEMILUKADA BERLANGSUNG

- 6.2.1 Bahwa Termohon tidak pernah memberikan Daftar Pemilih Tetap pada pihak-pihak yang membutuhkan guna pengecekan hak pilih di lapangan;
- 6.2.2 **Bahwa Termohon telah melakukan pembiaran terhadap warga yang seharusnya mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT; (Bukti P-13)**
- 6.2.3 Bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memberikan undangan untuk memilih pada hari pemilihan kepada beberapa warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT sehingga banyak dari warga masyarakat tersebut kehilangan hak pilihnya; **(Bukti P-14)**
- 6.2.4 Bahwa Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pemilih terdaftar yang memilih lebih dari satu kali;
- 6.2.5 Bahwa Termohon telah melakukan pembiaran anak yang belum cukup umur dan belum memiliki hak pilih untuk melakukan pencoblosan seperti yang terjadi di TPS 7, Desa Karang Anyar Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur; **(Bukti P-15)**
- 6.2.6 Bahwa banyak saksi-saksi pada TPS tidak mendapatkan dokumen C1 sebagai pegangan pembuktian hasil penghitungan suara seperti yang terjadi di TPS 3 dan 5 Desa Pakuan Aji TPS 3, 4, 6 dan 7 Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana; **(Bukti P-16)**
- 6.2.7 Bahwa kecurangan dan pelanggaran terstruktur, masif dan

tersistematis juga dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 pada saat proses Pemilukada, di antaranya dalam bentuk:

- a) Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah dengan sengaja melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam aktifitas penggalangan masa dalam rangka pemenangan Pemilukada; **(Bukti P-17)**
 - b) Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah dengan sengaja menggunakan fasilitas negara serta menyalahgunakan kewenangan yang masih melekat pada diri *incumbent* dalam rangka kepentingan pemenangan *incumbent* pada Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010; **(Bukti P-18)**
 - c) Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 telah melakukan intimidasi baik dengan menggunakan kewenangannya secara langsung selaku Kepala Daerah maupun dengan cara menggunakan aparatus pemerintahan kepada masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak berpihak dan mendukung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4. Sanksi mutasi juga dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 terhadap PNS yang keluarganya telah menjadi pendukung pasangan calon kepala daerah lain di Kabupaten Lampung Timur; **(Bukti P-19)**
7. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Termohon sebagaimana kami uraikan di atas, telah banyak pelaporan disampaikan warga masyarakat kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Timur; **(Bukti P-20)**
 8. Bahwa atas pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 serta keganjilan proses pelaksanaan dalam Pemilukada 2010, Panwaslu Kabupaten Lampung timur telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada

TERMOHON:

- Surat No: 016/E/PANWASLU-LT/III/2010, Tertanggal 13 April 2010 Tentang Permohonan Data, Surat. **(Vide Bukti P-7)**.
- Surat No : Istimewa/LTM-IV/2010. Tertanggal 29 April 2010 tentang Klarifikasi Tahapan Pemilukada Lampung Timur Tahun 2010. **(Bukti P-21)**
- Surat No No Istimewa/LTM-III/2010 Tertanggal 15 Maret 2010 tentang Klarifikasi Tahapan Pemilukada Lampung Timur Tahun 2010. **(Bukti P-22)**
- Surat No : 116/PANWASLU-LTM-/VII/2010 Tertanggal 2 Juli 2010 Tentang Klarifikasi Faktual Tahapan PEMILUKADA. **(Bukti P-23)**
- Surat No 117/PANWASLU-LTM-/VII/2010 Tertanggal 2 Juli 2010 tentang Laporan Klarifikasi KPUD tentang tahapan Pilkada yang diluar Pengawasan. **(Bukti P-24)**

Atas Surat Surat yang pernah dilayangkan PANWASLU tersebut diatas, TERMOHON tidak pernah sama sekali menanggapi surat-surat tersebut, bahkan TERMOHON malah bersikap arogan dalam menanggapi.

9. Bahwa keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Bakal Calon H. Satono SH SP (*incumbent*) dan Erwin Arifin SH MH melalui jalur perseorangan menjadi pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur 2010 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya sangat **berpengaruh pada peta perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010;**
10. Bahwa Penyelenggara Pemilukada *in casu* KPU Kabupaten Lampung Timur telah melalaikan **kewajibannya** karena tidak menjalankan tugasnya sebagaimana kami dalilkan diatas secara sungguh-sungguh soal verifikasi dukungan baik secara formil maupun verifikasi faktuil sebagai prasyarat bagi pasangan H. Sartono – Erwin **untuk dapat disahkan sebagai pasangan calon melalui jalur perseorangan, sehingga proses Pemilukada telah cacat hukum sejak awal namun tetap dilanjutkan Termohon.** Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 tidak berhak ikut karena keikutsertaannya sejak semula telah batal demi hukum (*void ab*

initio);

11. Bahwa apabila sejak awal pasangan H. Sartono - Erwin tidak menjadi peserta dalam Pemilu Kabupatèn Lampung Timur, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda dengan **hasil penghitungan yang telah ditetapkan Termohon pada** Pemilu Kabupatèn Lampung Timur 2010 sehingga persoalan *a quo* adalah merupakan sengketa hasil Pemilu yang menjadi kompetensi dan dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa bukan hanya sekedar soal kuantitas dukungan yang telah dimanipulasi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 untuk kemudian tidak dilakukan verifikasi secara benar oleh Termohon, *Namun kiranya Mahkamah dapat memandang lebih jauh terkait kualitas moril Bakal Calon/Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 dan tindakan Termohon yang melakukan pembiaran telah mencoreng asas pemilihan umum yang jujur dan adil sehingga proses tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum*;
13. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu Kabupatèn Lampung Timur Tahun 2010 sebagaimana kami dalilkan di atas secara jelas, nyata, terjadi secara terstruktur, terencana, tersistematis dan massif yang **dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 dan diabaikan oleh Termohon sehingga telah** menciderai asas pemilu yang jujur dan adil sehingga Pemilu Kabupatèn Lampung Timur Tahun 2010 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa Saksi Resmi Pemohon telah menolak Penetapan Pasangan Calon H Sartono SH SP dan Erwin Arifin SH MH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupatèn Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupatèn Lampung Timur Tahun 2010, sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupatèn Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupatèn Lampung Timur (Formulir DB-KWK & DB1-KWK); **(Bukti P-25)**
15. Bahwa dengan kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupatèn

Lampung Timur Tahun 2010 yang dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 dan diabaikan oleh Termohon adalah sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan pada poin-poin pokok permasalahan di atas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (H. Satono SH., SP dan Erwin Arifin SH.,MH) sebagai kontestan dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 17 Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon H. Satono SH., SP dan Erwin Arifin SH., MH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 17 Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon H. Satono SH., SP dan Erwin Arifin SH., MH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lampung Timur yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Satono SH., SP dan Erwin Arifin SH.,MH) atau setidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Lampung Timur dengan menganulir dan mendiskualifikasi keikutsertaan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (H. Satono SH., SP dan Erwin Arifin SH.,MH) sebagai kontestan dalam Pemohon

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 9 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon H SATONO SH, SP dan ERWIN ARIFIN SH,MH sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung
3. Bukti P-3 : LAPORAN ATAS KEPATUHAN dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2009 di Sukadana
4. Bukti P-4 : Rekaman untuk membuktikan keterlibatan Pejabat Struktural serta jajaran Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dalam proses penggalangan masa untuk memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. Urut 4 dalam PEMILUKADA Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Untuk membuktikan terjadinya manipulasi dan mobilisasi data diri/KTP sebagian besar warga Lampung Timur oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah No. Urut 4, yang digunakan sebagai syarat dukungan calon perseorangan tanpa sepengetahuan dari para pemilik data diri/KTP tersebut.
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan yang bertabda tangan tri Handayani untuk menyatakan bahwa foto copy KTP dukungan Independen yang diminta oleh pasangan SAE tidak

semua warga mengetahui kegunaan dan maksud tujuan penggunaan Foto Copy KTP tersebut.

7. Bukti P-7 : Surat PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2010 Nomor 016/E/Pnanwaslu – LT/III/2010 Perihal Permohonan Data tertanggal 13 April 2010
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan yang bertanda tangan warga masyarakat desakota Raman Kecamatan Raman utara Kabupaten Lampung Timur yang memiliki foto copy KTP menyatakan keberatan bahwa foto copy KTP ini digunakan sebagai persyaratan salah satu calon in cumbent (Satono – Erwin) melalui jalur independnt
9. Bukti P-9 : Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor : 32d Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan yang bertanda tangan Ketut Sudarma.S.pd bahwa tertanggal 30 Juni 2010 ketua KPPS di TPS 03 Desa Restu Rahayu Kecamatan Raman Utara dan Sepayang belum pernah dilakukan verifikasi vaktual dari pihak-pihak yang terkait tentang calon Bupai In cumbent (Satono) yang lewat jalur independent.
11. Bukti P-11 : Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia LAPORAN KEPATUHAN dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2009 di Sukadana Nomor : 26B/HP/XVIII.BLP/06/210 tertanggal 7 Juni 2010
12. Bukti P-12 : Kumpulan klipng Koran tentang PILKADA Kabupaten Lampung Timur
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur tentang tidak terdaftar pada Daftar

- Pemilih Tetap (DPT)
14. Bukti P-14 : Panitia Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Pasir Sakti Nomor : 001/Panwaslu Kada/VII/2010 perihal Laporan Pelanggaran Pemilu Kada Tahun 2010 Di Kecamatan Pasir Sakti tertanggal 8 Juli 2010
 15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur tentang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Saksi bahwa setelah proses perhitungan suara tidak diberi berita acara CI - KWK
 17. Bukti P-17 : Kumpulan Kliping Koran tentang PILKADA Kabupaten Lampung Timur
 18. Bukti P-18 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur mengenai Berita Acara Klarifikasi tertanggal 4 Mei 2010
 19. Bukti P-19 : Surat Pernyataan warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur bahwa mereka merasa di intimidasi oleh pamong perangkat desa dan para PNS staf Kecamatan Batanghari supaya memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati (Satono – Erwin) No 4.
 20. Bukti P-20 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 35/Panwaslu – Ltm/VI/2010 mengenai dugaan penggunaan foto cpy KTP tanpa izin sebagai syarat dukungan calon bupati Lampung Timur dari pasangan calon SATONO – ERWIN ARIFIN tertanggal 16 Juli 2010
 21. Bukti P-21 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Istimewa/Ltm/IV/2010 perihal Klarifikasi Tahapan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 tertanggal 29 April 2010
 22. Bukti P-22 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Istimewa/Ltm/IV/2010 perihal Klarifikasi Tahapan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 tertanggal 15 Maret 2010
 23. Bukti P-23 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 116/Panwaslu –

- LTM/VII/2010 perihal Klarifikasi Faktual Tahapan Pemilukada tertanggal 2 Juli 2010
24. Bukti P-24 : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 117/Panwaslu – LTM/VII/2010 perihal Laporan Soal Klarifikasi KPUD Lam-Tim Tentang Tahapan Pilkada Yang Diluar Pengawasan tertanggal 2 Juli 2010
25. Bukti P-25 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
26. Bukti P-26 : - Tim Sukses Pilihan Bupati Pasangan SAE Koordinator Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Nomor : 04/Kordes/TE/V/2010 perihal Undangan tertanggal 25 Mei 2010
- Surat Pernyataan Sarman salah satu warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur bahwa :
- a. tidak pernah menerima bantuan dai pihak manapun calon bupati Lampung Timur.
 - b. Tidak pernah mempunyai kesepakatan mendukung salah satu Calon Bupati Lampung Timur.
 - c. Merasa ditekan dan terpaksa mengakui telah menerima bantuan dari salah satu calon Bupati Lampung Timur yang telah terjadi pada hari kamis tanggal 24 Juni 2010 yang dilakukan oleh Tim Ekspeterat Kab.Lampung Timur diantara salah satunya yang bernama Supandi.
 - d. Menyatakan bahwa yang Sarman pada waktu itu tidakberlaku dan tidak benar, dengan alasan surat tersebut atas dasar penekanan.
 - e. Merasa keberatan atas tindakan pihak Ekspeterat.
27. Bukti P-27 : Surat Pernyataan warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur mengenai bahwa warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur telah menerima Balnko dukungan independent dari pasangan Incumbent pasangan Satono – Erwin

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, pemohon juga mengajukan daftar saksi sebanyak 24 (duapuluh empat) orang saksi yang diterima kepanitera pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis, 29 Juli 2010, yang antara lain bernama :

1. Dili Arisandi

- Saksi adalah PNS guru di SD Negeri 1 Kedatan yang dimutasi ke SD Negeri Kali Pasir selama proses Pilkada berlangsung.
- Menurut teman Saksi penyebab dimutasi karena adik ipar saksi menjadi Tim Sukses Pemohon.
- Masih banyak teman-teman saksi yang juga PNS dimutasi, dan kesemuanya memiliki keterkaitan dengan pasangan calon lain.

2. Arif Mahya

- Saksi adalah PNS guru pada SD 2 Giri Karto yang dimutasi ke SD Pak Dili di Kali Pasir.
- Saksi menghadiri acara halal bil halal yang diadakan oleh istrinya yang mengundang salah satu calon yang hendak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati bernama Bambang Imam Santoso.
- Tak lama setelah itu terbit saksi dipanggil menghadap oleh Pak Tukiran yang merupakan Kepala Dinas.
- Selanjutnya Saksi menerima SK mutasi.

3. Achmad Sodik

- Saksi adalah Kepala Desa.
- Pada awal tahun 2010 saksi diminta oleh Pak Camat untuk membentuk tim untuk salah satu calon bernama Haji Saptono (incumbent).
- Namun Saksi menghindari keterlibatan saksi sebagai Kepala Desa dalam ranah politik.
- Tim pemenangan yang dibentuk itu diminta untuk mengumpulkan dukungan dengan target sejumlah 1.600, karena Calon incumbent adalah calon dari jalur independen sehingga memerlukan dukungan.

- Tim Pemenangan dimaksud memanfaatkan data di Ketua RT saat konversi minyak tanah ke gas, sehingga KTP yang dikumpulkan saat itu dijadikan sebagai dukungan untuk calon incumbent.
- Warga di 2 dusun menolak hal tersebut karena merasa tidak mendukung calon incumbent. Atas hal tersebut warga mendengar bahwa di kedua dusun tersebut tidak akan tersentuh pembangunan jika incumbent kembali terpilih.

4. Bambang

- Saksi menjelaskan kronologis dukungan independen untuk Desa Braja Saka Kecamatan Way Jepara
- Pada bulan Oktober 2009 para Kepala Desa dan Sekretaris Desa di lingkungan Kecamatan Way Jepara dikumpulkan di Kantor Camat. Sejumlah 15 Kepala Desa hadir.
- Saksi mendapat arahan untuk melibatkan Ketua RT dalam mengalang dukungan, serta diberikan blanko dukungan untuk diserahkan kepada Ketua RT.
- Untuk mengatasi masyarakat yang belum memiliki KTP akan di buat KTP dan sementara KTP aslinya belum keluar akan di keluarkan KTP sementara.
- Karena kegiatan pengumpulan atau penggalangan independen tidak disertai oprasional atau dana oprasional maka Saksi dan kawan-kawan mencoba menirukan tanda tangan yang sudah di berikan KTPnya dari warga masyarakat karena ada sebagian masyarakat khususnya di Dusun 4 mau memberikan KTP tapi tidak mau menandatangani blanko dukungan tersebut sehingga blanko dukungan tersebut di isi atau ditiru oleh perangkat Desa.
- Di desa Saksi terkumpul 499 dukungan setelah dilakukan 2 kali verifikasi, namun yang terealisasi untuk dukungan Bapak H. Sabano berjumlah 399 dukungan.

5. Tri Handayani

- Saksi adalah Kepala desa Bandar Agung Kecamatan Bandara Sri Bawon.

- Saksi ikut mencari dukungan melalui KTP untuk *incumbent*.
- Akhir Tahun 2009 Saksi dikumpulkan oleh Camat di ruang camat, sejumlah 7 orang Lurah hadir.
- Saksi diminta untuk mengumpulkan KTP dukungan untuk Bapak H. Satono S.H., Sp.
- Saksi melakukan perintah camat dengan mengumpulkan Kepala Dusun dan Ketua RT untuk membagikan blanko dukungan.
- Namun saksi mengalami kesulitan karena tidak ada yang mengumpulkan KTP.
- Dua minggu kemudian Saksi mengumpulkan Kepala Dusun dan Ketua RT untuk menggunakan arsip KTP saat konversi minyak tanah ke gas.
- Lalu terkumpul 126 KTP, karena banyak warga Desa yang tidak memiliki KTP maka diadakan program pembuatan KTP, sehingga terkumpul 3.795.
- Tanpa persetujuan seluruh KTP tersebut difotocopy dan dijadikan KTP dukungan, dengan memalsukan tandatangan.
- Pemalsuan itu tanggung jawab RT dan Kepala Dusun.
- Yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. M. Nawawi

- Awal tahun 2010 Saksi dikumpulkan camat Kecamatan Mataram dan diperintahkan camat dan setcam untuk mencari dukungan KTP atau KK.
- Namun Saksi sulit mencari dukungan karena banyak yang tidak punya KTP. Masyarakat ada yg mau dukung ada yg tidak dengan alasan akan dapat bantuan kompor gas dari satu desa ke desa yg lain.
- Saksi membohongi masyarakat karena program ini belum turun.
- Hasilnya sebagian setuju namun belum memiliki KTP sehingga kecamatan membuatkan KTP sementara yang dicopy hingga mendapat 900 KTP dari 2.100 warga.

7. Asmawi

- Saksi adalah Kaur Pembangunan Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung.

- Bulan November 2009 Saksi dipanggil oleh Kepala Desa dikumpulkan di rumah Sekretaris Desa, karena ada pemotretan gratis untuk KTP.
- Saksi selanjutnya diberi blanko dukungan bagi calon independen Haji Satono dengan Erwin.
- Setelah di foto masyarakat menandatangani blanko, namun masyarakat tidak tahu tujuannya.
- Namun ada 2 dusun yang tidak menandatangani, karena dinilai Saksi masyarakat dusun itu sangat kritis.
- Kurang lebih saksi mendapat hampir 2.000 tandatangan.

8. Iswadi

- Saksi adalah Kepala Desa Sri Gading Kecamatan Purbalinggi.
- Saksi diundang dalam acara sosialisasi pembangunan.
- Dalam acara itu Bapak Supoyo selaku Kasie Pembangunan kecamatan mengarahkan untuk memilih salah satu kandidat calon nomor urut 4 yaitu Bapak H. Satono, karena akan dinaikan tunjangan penghadiran perangkat desa.
- Istri-istri Kepala Desa diajak studi banding ke Jakarta dengan Ibu Bupati Incumbent, dan diajak untuk kembali memilih Bupati incumbent, setelahnya mendapat uang Rp. 150.000. dan jika terpilih akan diajak studi banding lagi ke Bandung.
- Saksi juga mengumpulkan KTP, dan memperoleh 1.100 KTP.

9. Muroni

- Saksi adalah Kepala Desa Tegal Yoso.
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya juga mengalami hal yang sama dengan saksi lainnya, yaitu diperintahkan untuk mengumpulkan KTP sebagai dukungan untuk calon incumbent.
- Saksi di targetkan untuk mendapat 1.500, namun pada awalnya hanya mendapat 400 KTP, akhirnya Saksi menyelenggarakan program pembuatan KTP dari Pemda, namun dibuatkan KTP sementara dulu.
- Masyarakat dikumpulkan untuk difoto.
- Saksi memalsukan tandatangan masyarakat pada blanko.

10. Nyoman Yase

- Saksi adalah Kepala Desa.
- Mendapat tembusan bahwa untuk memberi dukungan pada incumbent akan dibuatkan KTP.
- Lalu hal ini dilaksanakan oleh Sekretaris Desa hingga memperoleh 1.200 KTP.

11. Wancik Ilyas

- Saksi adalah Kepala Desa Sumber Rejo di Kecamatan Way Jepara.
- Pada bulan Oktober tahun 2009 saksi diberitahukan ada Tim H. Sutono yang melaksanakan pembuatan KTP dukungan.
- Karena tidak berhasil maka Camat mengumpulkan kepala Desa untuk membantu mengumpulkan KTP.
- Namun saksi tidak menjalankan sendiri, namun dikerjakan oleh Tim Bapak Sutono.
- Camat mengeluarkan KTP sementara dan masyarakat difoto oleh Tim Pak Sutono, dna terkumpul 914 KTP.

12. Abdul Halim

- Saksi adalah Kepala Desa Toto Porut, menyatakan bahwa dirinya melakukan hal yang sama namun melalui Sekretaris Desa.
- Sebelumnya 8 Kepala Desa dikumpulkan yang dihadiri Sekcam dan diberi pengarahan untuk menggalang dukungan.
- Saksi diberi target 800 KTP.
- Namun yang menjalankan adalah Sekdes dibantu Bayan dan Ketua RT.
- Namun si Desa Saksi banyak yang memiliki KTP, sehingga tidak bisa dibuatkan KTP baru, sehingga saksi tidak dapat melakukan penipuan.

13. Hermawan

- Saksi adalah Kepala Desa Sukaharjo di Kecamatan Sekampung.
- Saksi juga melakukan penggalangan KTP, namun Camat memberitahukan hal ini langsung kepada Carik, karena Saksi dengan Camat tidak berhubungan dengan baik.

- Menurut Carik, terjadi intimidasi untuk mendapatkan target yang diperintahkan, namun carik hanya mendapat 410 KTP.

14. Galih Sumarsono

- Pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 03.00 WIB, Poldes bernama Ponijo mengumpulkan masyarakat di poskamlingdan mengancam jika di TPS 3 Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menang, maka akan dimasukkan penjara.
- Selanjutnya di TPS 3 Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak.

15. Narso

- Warga Desa Balerejo Kecamatan Batang Hari.
- Pada Malam Jum'at sebelum pemilihan pada acara yasinan, Kepala Dusun menyampaikan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Namun di Dusun ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah.

16. Sarimpi

- Sebelum pemilihan saksi diminta berkumpul di Balai desa ada Pak camat dan Wakil Lurah seta Kaur.
- Saksi diberikan amplop berisi uang Rp.100.000 dengan syarat memilih nomor urut 4.

17. Broto Susilo

- Pada tanggal 28 Mei 2010 saksi mendapat undangan untuk pemantapan.
- Di sana hadir Pak Darsono dari Dina Pendidikan mengajak masyarakat mendukung pasangan calon nomor urut 4.

18. Suwoto

- Saksi adalah Ketua PPS.
- Saksi melihat Sekretaris Desa Sumber Agung Kecamatan Batang Hari bernama Pardi mengancam Adik Saksi bernama Nardi, jika tidak

memilih pasangan calon nomor urut 4 akan dikeluarkan dari Sumber Agung.

19. Ketut Sudarman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Dusun 4 Desa Restu Rahayu Kecamatan Roman Utara.
- Calon Independen tidak pernah melakukan verifikasi faktual.
- Saksi tidak pernah diinformasikan Pasangan Calon mana yang diusung partai, yang mana yang merupakan Calon Independen.
- Saksi melihat ada Pamong Desa yang menjadi saksi di TPS, namun dicabut lagi mandatnya.

20. Ali Imron

- Warga Desa Karang Anyar Kecamatan Labuan Marringgai.
- Saksi adalah anggota KPPS.
- Di RT 46 Desa Karang Anyar terdapat 5 orang anak di bawah umur yang mendapat undangan. Saksi yang membagikan undangan.
- Namun Saksi tidak mengetahui apakah anak itu ikut memilih.
- 3 undangan saksi bagikan, 2 undangan lainnya tidak dibagikan karena yang satu masih balita, yang satu masih duduk di kelas 4 SD.

21. Rusli

- Saksi adalah Kepala Desa Gunung Raya Kecamatan Margas Kampung.
- Saksi menyatakan bahwa dirinya juga membuat KTP sementara yang digunakan oleh kandidat calon independen, namun Camat tidak menginstruksikan pada saksi melainkan kepada perangkat Desa lainnya yaitu Sekdes dan Kepala Dusun.

22. Samsuri

- Saksi bertempat tinggal di RT 1 RW 1 Dusun 37 Kanti Warno Kecamatan Pekalongan.
- Saksi merasa tertipu karena KTP saksi digunakan untuk dukungan pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Saksi memberikan copy KTP kepada Warso Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang katanya akan memberikan kompor gas, namun ternyata tidak ada kompor gas.

23. Solaiman

- Saksi tinggal di Desa Bumi Mulia Sekampung Udik.
- Saksi didatangi oleh Pamos karena akan didata untuk pembuatan KTP gratis.
- Kemudian Saksi diminta untuk foto di tempat Ketua RT.
- Ternyata Saksi hanya diminta menandatangani KTP namun KTPnya diambil kembali yang katanya hendak di-press.

24. Yuliansyah

- Tahapan penetapan calon berlangsung dari tanggal 13 Januari sampai 26 Februari, namun Saksi dilantik sebagai Panwas tanggal 26 Januari, sehingga pada tahapan verifikasi Saksi tidak dapat mengawasi tahapan verifikasi.
- Karena tidak bisa melakukan pengawasan pada tahap verifikasi maka Panwas menempuh prosedur lisan ke KPUD dan DPRD, tapi hingga dilayangkan 5 kali surat, KPUD menyatakan tidak ada kewajiban menyerahkan ke panwas.
- Terdapat 500 pelapor yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan.
- Panwas tidak dapat memverifikasi secara faktual surat dukungan karena tidak pernah diterima.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan tentang pokok-pokok permohonan bertanggal 23 Juli 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat, 23 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal

74 dan Pasal 75 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, termasuk tidak dipenuhinya saran perbaikan dari Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu:

- (i) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya yang dijadikan objek perselisihan oleh Pemohon adalah Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur tahun 2010, bukannya Hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 PMK No. 15 tahun 2008;
 - (ii) Bahwa Pemohon dalam positanya sama sekali tidak memuat dan menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - (iii) Bahwa Pemohon dalam petitumnya tidak memuat permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - (iv) Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Permohonan Pemohon mengenai: (i) verifikasi syarat dukungan bagi calon perseorangan, (ii) verifikasi persyaratan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan, (iii) permasalahan DPT, adalah tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilukada (*error in objecto*). Hal ini didasari bahwa keberatan *a quo* tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon terlebih dahulu menyampaikan segala sesuatu yang dikemukakan oleh termohon dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon karena tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta hukum yang memiliki hubungan signifikan dan mengarah kepada penyebab timbulnya Permohonan Pemohon, sedangkan dalil-dalil Pemohon lebih mengarah kepada retorika tanpa suatu dasar dan tanpa didukung fakta yang jelas;
2. Bahwa Dalil Pemohon pada Poin 3, 4 dan 5 halaman 4 dan 5 dalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan praktik kecurangan yang bersifat massif, terencana, terstruktur serta tersistematis sangat tidak berdasar dan tanpa didukung suatu fakta hukum yang jelas sehingga hal tersebut hanya merupakan retorika dari Pemohon, oleh karenanya hal ini patut diabaikan.
3. Bahwa Dalil Pemohon dalam Positanya pada poin 6.1.1 dan 6.1.2 halaman 5 dan 6 tidak perlu Termohonanggapi oleh karena hal tersebut tidak ada relevansinya dengan objek perselisihan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008.
4. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 6.1.4 huruf f sangat mengada-ada dan nampak Pemohon tidak memahami ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 59 A ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyatakan :
 - Ayat (6) “hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangann calon”
 - Ayat (8) “hasil verifikasidan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan Rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon”
 - Ayat (9) “Dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (8)

dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan”

Hal ini jelas bahwa tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberikan data dukungan calon perseorangan kepada Panwaslu, bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya serta DPRD, karena salinan verifikasi dimaksud hanya diberikan kepada bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari calon perseorangan yang persyaratannya telah diverifikasi.

5. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada poin 6.1.4 huruf g mengada-ada dan berlebihan bahkan terkesan ada indikasi rekayasa oleh Pemohon, oleh karena sampai saat ini tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Termohon berkaitan dengan dukungan terhadap calon perseorangan yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010. Jikapun ada pernyataan sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam posisinya tersebut yang didukung oleh bukti P-8 patut dipertanyakan keabsahan dan kebenarannya, karena bagaimana mungkin si-pembuat pernyataan mengetahui dengan pasti bahwa dirinya termasuk dalam data dukungan terhadap bakal calon perseorangan dimaksud.
6. Bahwa terhadap dalil Termohon pada posisinya point 6.1.5 huruf A angka 1 sampai dengan 6 sangat tidak beralasan, oleh karena Termohon telah melakukan verifikasi dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana yang diamanatkan pasal 59A UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo paragraf 2 pasal 20 sampai dengan pasal 25 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tehnis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (**Bukti T-1 s/d T-4**).
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posisinya pada point C huruf c dan d halaman 14 permohonan Pemohon dalam Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 sangat mengada-ada dan sangat tidak beralasan, dimana dalam proses Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 yang Termohon lakukan telah melalui dan sesuai dengan pasal 59 ayat (5a) UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo pasal 38, pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 9, Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tehnis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **(Bukti T-5)**

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6.2.1 halaman 15 sangat tidak benar karena Termohon telah menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagai pemilih tetap kepada Pemerintah Daerah, KPU Provinsi dan KPU, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman tatacara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jadi tidak ada kewajiban Pemohon untuk memberikan DPT kepada pihak lain. Akan tetapi sebagai bentuk itikad baik dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 Termohon dengan kebijakannya memberikan DPT berupa soft copy maupun hard copy kepada Tim Kampanye setiap Pasangan Calon dan kepada Panwalukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010. **(Bukti-T-6 dan T-7)**
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.2.2 sangat tidak benar, oleh karena Termohon telah melakukan tahapan dalam proses penetapan DPT sesuai dengan ketentuan BAB III Penetapan Pemilih, Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jo Pasal 12 samapai dengan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **(Bukti T-8 dan T-9)**
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6.2.3 sangat tidak beralasan, karena Termohon telah memberikan undangan secara resmi kepada semua pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. **(Bukti T-10 s/d T-12).**

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 6.2.4 sangat mengada-ada, karena sampai saat ini tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat kepada Penyelenggara dari Tingkat KPPS (TPS), PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lampung Timur, dan Panwas Pemilukada Kabupaten Lampung Timur.
12. Bahwa Dalil Pemohon pada poin 6.2.5 halaman 15 sangat tidak beralasan, karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan berdasarkan buku kependudukan dusun 7 Rt. 32 tahun 2010, terdapat 2 orang yang belum masuk usia 17 tahun, yaitu:
 - Nama: Renita Binti Kuswanto dan Supriyono bin SamidiPada saat pendataan Petugas PPDP mendapat data dari buku kependudukan Dusun 7 RT. 32 tahun 2010 dan kemudian melakukan cross check ke rumah yang bersangkutan orang tuanya membenarkan data yang terdapat dalam buku kependudukan tersebut. Namun setelah dilakukan cross check ulang pada sekira tanggal 17 juli 2010 ternyata data di Ijazah, Kartu keluarga dan buku kependudukan Dusun 7 Rt. 32 tahun 2010 berbeda. Justru dalam hal ini Sdr. Kuswantolah selaku orang tua yang telah memberikan informasi yang tidak benar kepada Petugas PPDP tentang usia anaknya dan hal ini merupakan pelanggaran yang amat serius yang telah dilakukan Kuswanto dan dapat dipidana oleh karenanya. **(Bukti T- 13 s/d 17)**
13. Bahwa dalil Pemohon pada point 6.2.6 yang menyatakan saksi pada TPS tidak mendapatkan dokumen Berita Acara Formulir C1 yaitu di TPS 3 dan 5 desa Pakuan Aji, TPS 3, 4, 6, dan 7 desa Rantau jaya Udik Kecamatan Sukadana sangat tidak beralasan, dimana yang terjadi pada TPS 3 dan 5 desa Pakuan Aji Saksi Pemohon setelah menandatangani Berita Acara Formulir C langsung pulang, sedangkan di TPS 3, 4, 6 dan 7 Desa Rantau Jaya II (Rantau Jaya Udik), namun demikian pada fakta di lapangan dalam Rapat Rekapitulasi di tingkat PPK yang dipersoalkan Saksi Pemohon hanya TPS 4. Saksi mendapat lampiran Formulir C1 namun tidak lengkap (hanya perolehan suara calon) **(Bukti T-18 s/d T-23).**
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 8 halaman 16 tidak perlu Termohon tanggap karena hal tersebut tidak relevan dengan objek perkara, oleh karenanya harus dikesampingkan.

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 9 sampai dengan 13 hanyalah merupakan retorika serta ungkapan rasa kecewa Pemohon belaka, dan hal ini sama sekali tidak menyentuh objek perkara oleh karenanya harus dikesampingkan.
16. Bahwa dalil Pemohon pada point 14 halaman 18 yang menyatakan saksi resmi Pemohon telah menolak Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama: Calon Kepala Daerah: H. Satono SH.SP dan Calon Wakil Kepala Daerah: Erwin Arifin. S.H., M.H sangat tidak beralasan, karena hal yang sebenarnya adalah saksi Pemohon yang hadir pada waktu acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur dalam Rekapitulasi Perolehan Penghitungan suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Lampung Timur tahun 2010 meninggalkan tempat Rapat Pleno terlebih dulu sebelum acara tersebut selesai, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil Perolehan suara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 (Formulir DB KWK), sedangkan saksi lainnya mengikuti dan menandatangani berita Acara dimaksud. **(Bukti T-24 s/d T-26)**.
17. Bahwa Pemohon telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panwaslukada maupun pihak terkait tentang adanya kecurangan penyelenggara sehingga Pemohon tidak punya dasar untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
18. Bahwa dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak ada mempermasalahkan mengenai kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, serta permohonan tidak pula dapat menguraikan secara rinci dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
19. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah Keberatan dan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (empat) atas nama : Calon Kepala Daerah H. SATONO, S.H., S.P dan Calon Wakil Kepala Daerah ERWIN ARIFIN, S.H., M.H sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 DAN Permohonan Keberatan dan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 Tertanggal

5 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010, dimana hal tersebut bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada oleh karena itu Mahkamah Tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

20. Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili Perselisihan Pemilukada yang berkaitan dengan keberatan atas hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Termohon menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 huruf b, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan ;

Pasal 106 ayat (2) “keberatan sebagaimana pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon “

Pasal 4 huruf b “ objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi” :

a.

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6 ayat (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

a.

b. Uraian yang jelas mengenai :

1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan Ketentuan tersebut sangat nyata bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi.

Permohonan Sidang Cepat :

1. Bahwa Termohon merujuk Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Putusan mengenai Perselisihan Pemilukada paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di Registrasi perkara Konstitusi, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat Memberikan Putusan yang cepat mengingat persiapan dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban diatas maka dengan ini Termohon meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia yang Mengadili dan Memeriksa perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tertanggal 5 Juli 2010;
3. Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010;
4. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 adalah H. SATONO, S.H., S.P dan ERWIN ARIFIN, S.H., M.H.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur No. 32d Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur 2010.
2. Bukti T.2 : Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS. Model BA-PKWK-KPU
3. Bukti T.3 : Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di tingkat Kecamatan oleh PPK. Model BA1-PKWK-KPU
4. Bukti T.4 : Foto copy Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Model BA2-PKWK-KPU
5. Bukti T.5 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No. 09 tahun 2010 tertanggal 3 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur tahun 2010.
6. Bukti T.6 : Tanda terima dari Pihak yang diberikan Daftar Pemilih Tetap
7. Bukti T.7 : Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Tim Kampanye seluruh Pasangan Calon dan Panwaslukada, serta daftar hadir Pleno.
8. Bukti T.8 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No. 11

tahun 2010 tertanggal 10 April tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010.

9. Bukti T.9 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No. 15 tahun 2010 tertanggal 07 Juni 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur No. 11 tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010.
10. Bukti T.10 : Foto Copy tanda terima C6 Desa Braja Indah dan Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah dan CI Desa Braja Indah dan Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah
11. Bukti T.11 : Foto copy CI Desa way Jeparu.
12. Bukti T.12 : Foto copy CI Desa Giri KlopoMulyo dan CI Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung.
13. Bukti T.13 : Foto copy kronologis tentang pendataan mata pilih di TPS 7 Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai.
14. Bukti T.14 : Foto copy Buku Kependudukan Dusun 7 Rt. 32 Desa Karang Anyar tahun 2010.
15. Bukti T.15 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Karang Anyar No. 51/07.02.2010/2010 tentang keterangan a/n Renita (yang tidak memenuhi usia 17 tahun pada saat pemungutan suara)
16. Bukti T.16 : Foto copy Kartu Keluarga Kuswanto orang tua dari Renita dan Foto copy ijazah Sekolah Dasar Renita.
17. Bukti T.17 : Foto copy Kartu Keluarga a/n Samidi orang tua dari Supriyono dan Foto Copy Ijazah a/n Supriyono, serta foto rumah kedua keluarga tersebut.
18. Bukti T.18 : Foto copy Berita Acara Formulir Model C di TPS 3 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana
19. Bukti T.19 : Foto copy Berita Acara Formulir Model C di TPS 5 Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana

20. Bukti T.20 : Foto copy Berita Acara Formulir Model C di TPS 3 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana.
21. Bukti T.21 : Foto copy Berita Acara Formulir Model C di TPS 4 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana.
22. Bukti T.22 : Foto copy Berita Acara Formulir Model C di TPS 6 Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana.
23. Bukti T.23 : Foto copy Berita Acara Formulir Model C di TPS 7 Desa Rantau jaya Udik Kecamatan Sukadana.
24. Bukti T.24 : Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Lampung Timur (Agen surat keluar dan Ekspedisi).
25. Bukti T.25 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Lampung Timur.
26. Bukti T.26 : Foto copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Lampung Timur Oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Model BB-KWK
27. Bukti T.27 : Foto copy Surat Jawaban KPU Kabupaten Lampung Timur atas Surat Panwaslukada No. Istimewa/LTM/3/2010. Tertanggal 30 Maret 2010 tentang klarifikasi tahapan Pemilukada. Dan Jawaban Surat No. 109/Panwaslu/VI/2010 tentang klarifikasi Pemilukada Kabupaten Lampung Timur.
28. Bukti T.28 : Pengumuman KPU Lampung Timur di Surat Kabar Harian Lampung Post dan Radar Lampung Nomor 270/304/KPU/LAM-TIM/III/2009, tertanggal 9 Desember 2009, tentang Syarat Minimal Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, Termohon juga mengajukan daftar saksi sebanyak 7 (tujuh) orang saksi yang diterima kepaniteraannya pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dan telah didengar keterangannya

dalam persidangan pada hari Kamis, 29 Juli 2010, yang antara lain bernama :

1. Andi

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 5 Desa Braja Indah Kecamatan Braja Selehah.
- Saksi membagikan C-6, semua dibagikan kecuali 10 orang yang sudah meninggal, dan yang merantau.

2. Robinson

- Saksi adalah anggota PPK Braja Selehah.
- Daftar Pemilih yang disampaikan oleh Pemda melalui KPU ke PPK diteruskan ke PPS untuk dimutakhirkan, kemudian disosialisasikan pada masyarakat bahwa siapa saja yang sudah memenuhi syarat untuk terdaftar dalam daftar pemilih atau sudah terdaftar agar segera melihat daftar yang sudah ditempel oleh petugas di tempat-tempat umum dan dibalai desa.

3. Basuki

- Saksi adalah PPS Desa Karang Anyar.
- PPS membentuk PPDP untuk mendata calon pemilih.
- Di Desa Saksi setiap tahun ada sensus penduduk, dari data itu dibuat DPS oleh PPDP dan yang akhirnya ditetapkan menjadi DPT.
- Tidak ada protes, kecuali di TPS 11 ada anak dibawah umur sudah masuk DPT.

4. Gunawijaya

- Saksi adalah PPK Kecamatan Lebong Linggai.
- Kecamatan Lebong Linggai adalah pantai Timur, sehingga jika ada yang belum terdaftar mungkin yang bersangkutan adalah nelayan pendatang sementara yang tinggal bersama juragannya.
- Saksi tidak melakukan verifikasi dukungan karena yang melakukan adalah PPS.
- Sebelum datang ke persidangan MK, saksi ditelepon rekannya yang memintanya untuk mempersalahkan verifikasi dukungan.

5. Hariyadi

- Saksi adalah anggota KPPS.
- Saksi meminta tanda tangan kepada ke empat saksi, semua menandatangani.
- Namun saat akan memberikan berita acara saksi pasangan calon nomor urut 2 sudah tidak ada ditempat.

6. Candra Hasan

- Saksi adalah anggota KPPS.
- Saksi meminta tanda tangan kepada ke empat saksi, semua menandatangani.
- Namun saat akan memberikan berita acara saksi pasangan calon nomor urut 2 sudah tidak ada di tempat.

7. Hasanudin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sukadana.
- Pemilukada di Kecamatan Sukadana berjalan dengan kondusif.
- Semua Saksi hadir dan menandatangani C-1, semua diberikan C-1 hanya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak diberikan karena sudah tidak di tempat.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait (**H. SATONO, S.H., S.P** dan **ERWIN ARIFIN, S.H., M.H.**) di samping memberikan keterangan tentang pokok-pokok permohonan, tanpa tanggal, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat, 23 Juli 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PEMOHON PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 dengan Nomor urut 4 (empat).
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dan ditindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten

Lampung Timur tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 dan menempatkan PIHAK TERKAIT sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Lampung Timur dengan perolehan suara sebanyak 237.251 suara. (47.72 %).

3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Yusran Amirullah dan Bambang Iman Santoso, S.Sos selanjutnya disebut sebagai PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4. Bahwa di dalam Permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON dengan jelas telah menuding dan menghubungkan "PIHAK TERKAIT" atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin Permohonan PEMOHON.
5. Bahwa demikian pula dalam PETITUM Permohonan Keberatan PEMOHON yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor : 17 Tahun 2010 serta pada bagian lain petitum Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor: 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa mengingat PIHAK TERKAIT secara jelas disebutkan dan dihubungkan dengan dalil-dalii PERMOHONAN KEBERATAN yang diajukan PEMOHON sehingga untuk rriembela hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT, maka cukup berdasar dan beralasan bag! Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "PIHAK TERKAIT" untuk menjadi PIHAK dan membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian maka PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 85/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Telah Salah Objek (*error In objecto*)

Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan "*keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menentukan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
atau
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".*

Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara aquo adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur yang bukan merupakan mengenai sengketa hasil penghitungan suara sebagai objek perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, melainkan mengenai

penetapan pasangan calon terpilih. Dalam petitum permohonannya Pemohon nyata-nyata meminta Mahkamah agar " Menyatakan *tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010* ". Adapun dalam perkara *aquo*, penetapan mengenai hasil penghitungan suara adalah bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

Bahwa eksepsi Pihak Terkait mengenai hal ini haruslah dikabulkan Mahkamah Konstitusi oleh karena selain didasarkan peraturan tersebut diatas, juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam *Putusan No. 43/PHPU-D-VIII-2010 dalam perkara perselisihan pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una*, dimana Mahkamah dalam pertimbangan menjelaskan bahwa seharusnya keberatan yang diajukan pemohon adalah terhadap *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor ; 270/313.a/SK/Kpts/KPU~TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 dan bukannya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/316/BA/KPU'TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010* . Selanjutnya pada bagian konklusi Mahkamah menyatakan " *Objek Permohonan Hasil bukan ketetapan mengenai hasil perhitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan aquo*". Kemudian dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan " *Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*".

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah haruslah mengabulkan eksepsi Pihak Terkait karena sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 43/PHPU-D-V/II-2010.

2. Substansi Permohonan Keberatan dari **PEMOHON** Bukan Merupakan Kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.

1.1 Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, PIHAK TERKAIT dalam mencermati Permohonan PEMOHON menyimpulkan substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana hampir seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON tidak ada dalil mengenai soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya merupakan objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.

1.2 Bahwa PEMOHON dalam Permohonan Keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, mengklaim dan mendalilkan beberapa poin pelanggaran yang dialamatkan serta dikaitkan kepada TERMOHON maupun kepada PIHAK TERKAIT yang pada intinya menyangkut:

- a. Dukungan anggaran dan fasilitas dilakukan Pihak Terkait.
- b. Pihak Terkait menggunakan program bantuan dan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam aktifitas penggalangan massa dalam rangka pemenangan Pemilukada.
- c. Manipulasi dukungan melalui jalur perseorangan dan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap persyaratan dukungan terhadap pihak PIHAK TERKAIT.
- d. Pihak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian daerah.
- e. Termohon telah melakukan pembiaran terhadap warga yang seharusnya mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS.
- f. Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memberikan undangan untuk memilih pada hari pemilihan kepada beberapa warga masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT sehingga warga kehilangan hak pilih.

- g. Termohon telah melakukan pembiaran terhadap pemilih terdaftar lebih dari satu kali di Desa Giri Kelopo Mulyo dan Desa Sumber Gede.
 - h. Termohon telah melakukan pembiaran anak yang belum cukup umur dan belum memiliki hak pilih untuk melakukan pencoblosan seperti terjadi di TPS 7, Desa Karang Anyar.
 - i. Bahwa banyak saksi-saksi yang tidak mendapatkan dokumen CI sebagai pegangan pembuktian hasil penghitungan suara seperti terjadi di TPS 3 dan 5 Desa Pakuan Aji, TPS 3, 4, 6 dan 7 Desa Rantau Jaya Udik.
- 1.3 Bahwa dari uraian tentang substansi Permohonan PEMOHON tersebut, meskipun Pemohon mendalilkan terjadinya 9 (sembilan) jenis pelanggaran, akan tetapi sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan PEMOHON berada dalam wilayah TAHAPAN PEMILUKADA yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.4 Bahwa ke 9 (sembilan) jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Lampung Timur. Penyelesaian ke 9 (sembilan) jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPUD Kabupaten Lampung Timur dan pada Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di iaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan putusan, Penyelesaiannya melalui mekanisme GAKKUMDU.
- 1.5 Adapun ke 9 (sembilan) jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini.

- 1.6 Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan -."keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."
- 1.7 Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa : *PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di 8 umumkan oleh Komisi Pemiiihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON).*
- Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa : *PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan daiam penghitungan suara;*
- 1.8 Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemiluada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh TERMOHON yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemiluada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 adalah FINAL dan MENG1KAT.
- 1.9 Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menoiak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Permohonan Keberatan Dari PEMOHON Kabur:

- 2.1 Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON.
 - 2.2 Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih.
 - 2.3 Bahwa apabila PEMOHON hendak membatalkan Keputusan TERMOHON yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON secara jelas dan selanjutnya PEMOHON harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang jelas bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
3. Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

III. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT membantah dan meniadakan seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON dan menganggap bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi ic. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka PIHAK TERKAIT akan memberikan Tanggapan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

5. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawapan terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON Keberatan secara keseluruhan *tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi* tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses GAKKUMDU sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi:
Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - 1) *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - 2) *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
8. Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA.

IV. JAWABAN “PIHAK TERKAIT” TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Bahwa meskipun dalil-dalii PEMOHON tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun agar terdapat keseimbangan penilaian oleh Mahkamah Konstitusi maka PIHAK TERKAIT akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

9. Dukungan Anggaran dan Fasilitas Negara dilakukan Pihak Terkait

- 9.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pihak terkait memanfaatkan dukungan anggaran dan fasilitas negara.
- 9.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Persoalan inipun tidak bisa diadili di Mahkamah Konstitusi, oleh karena hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme GAKKUMDU yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada. Dengan demikian dalil PEMOHON tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

10. Tentang dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait Menggunakan Program Bantuan dan Melibatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Aktifitas Penggalangan Massa Dalam rangka Pemenangan Pemilukada.

- 10.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan PNS dan program bantuan pemerintah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan seharusnya oleh Pemohon permasalahan ini diajukan sebelum pelaksanaan Pemilukada berlangsung dengan melaporkan kepada Panwas, sehingga sudah jelas hal yang permasalahan ini secara yuridis "tidak" termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalil demikian tidak terkait dengan objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak dan dikesampingkan.

- 10.2. Bahwa program Raskin, Kompor Gratis dan alat-alat pertanian lainnya adalah program rutin pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang harus dilaksanakan dan tidak ada hubungannya dengan pemenangan pemilukada.
- 10.3. Bahwa PIHAK TERKAIT memiliki bukti sebaliknya bahwa PEMOHON-lah yang memobilisasi PNS untuk memenangkan Pemohon sebagaimana dilakukan oleh *Pemohon (Yusran Amirullah) pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2010 dengan menghadiri Deklarasi Pasukan Dukung Kanjeng Sukadana yang merupakan Kumpulan PNS pendukung Pasangan Calon No. Urut 2 (vide Bukti PT.-I)*.
- 10.4. Bahwa selain itu, terdapat 12 PNS di Desa Sukadana yang secara terang-terangan mendukung Pasangan calon No. Urut 2 (PEMOHON) dan bahkan menyatakan siap menerima sanksi atas keterlibatan mereka dalam mendukung pemenangan PEMOHON. (*Vide bukti PT-2*).
- 10.5. Bahwa beberapa Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang dari Pasangan Calon No. Urut 2 (PEMOHON) seperti SALMAN dan MUHRI telah diperiksa dan mengakui perbuatannya.

11. Tentang Manipulasi Dukungan Melalui Jalur Perseorangan dengan Mengerahkan Aparat Pemerintah.

- 11.1. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dan meniadakan dalil PEMOHON mengenai tuduhan manipulasi dukungan dengan mengerahkan aparat pemerintah karena hal ini merupakan persoalan dalam Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 11.2. Mengenai hal tersebut, sudah tersedia mekanisme GAKKUMDU yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada sehingga dalil PEMOHON tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, selanjutnya mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
- 11.3. Bahwa Pihak Terkait menduga tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dimana seolah-olah Pihak Terkait telah mengerahkan aparat pemerintah

dalam ini pamong desa guna memobilisasi dan mengumpulkan dukungan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah dalil yang dibuat-buat dan semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan opini yang menyesatkan.

- 11.4. Bahwa faktanya Pemohon tidak melaporkan setiap pelanggaran mengenai keterlibatan aparat pamong desa kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Timur untuk selanjutnya diteruskan kepada proses GAKKUMDU sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur tersebut.
- 11.5. Bahwa PIHAK TERKAIT menengarai keengganan PEMOHON melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dituduhkannya, disebabkan PEMOHON banyak melakukan pelanggaran.
- 11.6. Bahwa mengingat dalil PEMOHON tersebut merupakan asumsi semata atas dasar Pihak Terkait adalah *'incumbent'* sehingga memiliki kekuatan untuk mengerahkan aparat pamong desa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, mohon agar Mahkamah mengesampingkan dan menoiak dalil Pemohon tersebut. Selain itu tuduhan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin ini jelas-jelas adalah merupakan kewenangan dari Panwaslu Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

12. Tentang Dalil Bahwa Termohon Tidak Melakukan Verifikasi Terhadap Persyaratan Dukungan Terhadap PIHAK TERKAIT:

- 12.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap persyaratan dukungan terhadap Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut mengada-ada oleh karena Termohon telah melakukan verifikasi atas semua persyaratan administratif Pihak Terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang ada khususnya pasal 59 ayat 5a huruf b UU No. 12 Th.2008. Bahkan KPU Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan uji publik guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai dan memberikan masukan terhadap setiap Pasangan Calon.

12.2. Lagi pula tuduhan pelanggaran yang dikemukakan Pemohon dalam poin ini jelas-jelas adalah merupakan kewenangan dari pengawas (Panwaslu) Pemilukada dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

13. Tentang Dalil Pemohon Bahwa Termohon telah Melakukan Pembiaran Terhadap Warga yang Seharusnya Mempunyai Hak Pilih Tetapi Tidak Terdaftar dalam DPS maupun DPT.

13.1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan sesuai dengan tahapannya sebagai berikut yang meliputi: (a) penerimaan daftar potensi pemilih (DP4) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pemerintah daerah; (b) penyampaian/penyerahan daftar pemilih sementara oleh KPU Kabupaten Lampung ke PPS melalui PPK; (c) pengesahan daftar pemilih sementara; (d) pengumuman daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat; (e) perbaikan daftar pemilih sementara; (f) koreksi dan perbaikan daftar pemilih sementara, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan dan pergeseran data pemilih tetap; (g) penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi Lampung; (h) penyampaian daftar pemilih tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi pasangan calon; dan (i) penyampaian kartu pemilih.

13.2. Bahwa faktanya Termohon telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan koreksi terhadap DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT oleh Termohon. Terkait mengenai penetapan DPT oleh Termohon, saksi Pihak Terkait dan saksi Pemohon telah menyetujuinya dengan menandatangani Berita Acara, sehingga dengan demikian Pemohon telah menyetujui DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. Persoalan DPT, tidak serta merta dapat dibebankan kepada Termohon, namun harus pula ada keikutsertaan masyarakat untuk memberikan data yang valid kepada penyelenggara Pemilukada.

- 13.3. Bahwa lagi pula bahwa warga tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat dipastikan akan memberikan suaranya di dalam PemiluKada, dan lebih jauh lagi walaupun ikut memilih belum tentu akan memilih Pemohon. Dalam hal ini jelas Pemohon hanya berasumsi warga yang tidak terdaftar akan merugikan diri Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. Persoalan DPT sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada dasarnya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan persoalan kependudukan di Indonesia secara keseluruhan yang belum dapat diselesaikan oleh lembaga manapun hingga saat ini.
- 13.4. Bahwa lagi pula pada saat Penetapan Rekapitulasi DPT PemiluKada Kabupaten Lampung Timur, tidak ada keberatan dari satu pun Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas PemiluKada dengan ditandatanganinya berita acara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur 2010.
- 13.5. Bahwa mengenai persoalan DPT, tidak relevan lagi untuk dipersoalkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak menggunakan haknya untuk mempersoalkan DPT ketika masih dalam tahapan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

14. Tentang dalil Pemohon Mengenai Tindak Pidana Salah Satu Kandidat Bupati/Wakil Bupati:

- 14.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait dalam status Tersangka sehingga harus didiskualifikasi dari keikutsertaan dalam PemiluKada adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum.
- 14.2 Bahwa tidak ada peraturan yang melarang seorang Tersangka mencalonkan diri dalam PemiluKada oleh karena sistem hukum kita menganut azas praduga tidak bersalah. Selain itu sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan pada tingkat manapun yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah.
- 14.3 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada huruf C hal 14 yang menyatakan banyaknya demo-demo masyarakat meminta agar

Calon No. Urut 4 dinonaktifkan sebagai Kepala Daerah. Dalil Pemohon tersebut justru berbanding terbalik dengan fakta Hasil Pemilukada yang menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Fakta ini menjadi petunjuk bahwa masyarakat-pun menyadari bahwa adanya desakan untuk memeriksa dan menjadikan Pihak Tersangka sebagai tersangka adalah bahagian dari skenario pihak-pihak tertentu dalam mencegah dan menjegal Pihak Terkait dalam pencalonan Pemilukada Kabupaten Lampung Timur.

- 14.4 Bahwa dengan status Tersangka dan kemudian memenangkan Pemilu membuktikan bahwa tuduhan terhadap Pihak Terakit tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan tetap memilih Pihak Terkait. Masyarakat menganggap kasus yang menimpa Pihak Terkait adalah masalah politik dan sengaja dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu termasuk dalam hal ini PEMOHON.
- 14.5 PIHAK TERKAIT pun menduga bahwa rangkaian tuduhan tersebut merupakan bahagian dari upaya kampanye hitam (black campaign) untuk mendiskreditkan dan menjegal PIHAK TERKAIT dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. kabupaten Lampung Selatan. (*vide bukti PT. 3, PT.4, PT. 5, PT.-S, PT.7, PT.8, PT. 9 PT.10, Pr.II, PT. 12*)

15. Tentang dalil Pemohon Mengenai Termohon telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Bentuk Tidak Memberikan Undangan untuk Memilih pada hari Pemilihan Kepada Keberapa Warga Masyarakat.

- 15.1 Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk tidak memberikan undangan untuk memilih pada hari pemilihan kepada beberapa warga masyarakat yang sudah terdaftar dalam DPT, terjadi di beberapa desa.
- 15.2 Bahwa dalil Pemohon tersebut kabur karena tidak menguraikan lebih lanjut di mana dan siapa saja para calon pemilih tersebut. Dan terlebih lagi sejumlah warga yang tidak memiliki undangan tersebut tidak dapat dipastikan sebagai calon pemilih yang akan memilih Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun Pasangan Calon

lainnya. Bahwa seandainya pun benar -quod non- tidak diberikan undangan kepada para calon pemilih tersebut, pemilih tersebut masih dapat memberikan hak suaranya dengan merujuk pada Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang berbunyi, *"Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS"*.

Bahwa kesemua dalil Pemohon tersebut seperti adanya manipulasi, dugaan rekayasa dan kecurangan sebelum dan sesudah pemungutan suara pada Pemilu pada Lampung Timur adalah tidak berdasar, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dilakukan oleh siapa, dengan cara bagaimana, kapan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Tuduhan Pemohon tersebut kontradiktif dengan tindakan Pemohon yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tingkat KPUD pada tanggal 5 Juli 2010.

Bahwa mengingat secara keseluruhan dalam kaitan satu dengan lain terbukti dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Untuk itu PIHAK TERKAIT mohon Kepada Majelis Pieno Mahkamah Konstitusi Republik agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 sesuai Register Perkara Nomor 85/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

2. Menyatakan bahwa dalil-dalii PIHAK TERKAIT adalah benar dan berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.
4. Menolak Permohonan Keberatan dari PEMOHON untuk seuruhnya.
5. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan KPU Kabupaten Lampung Timur Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.
6. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2010.
7. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor : 17 Tahun 2010 tanggal 05 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010Tahun 2010.
8. Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Foto dan kliping Koran Lampung Pos tanggal 7 Juni 2010
2. Bukti PT-2 : Berita Kliping Koran Lampung Post tanggal 9 Juni 2010
3. Bukti PT-3 : Berita Kliping Koran Radar Lampung tanggal 31 Mei 2010
4. Bukti PT-4 : Berita kliping Koran Trans Lampung tanggal 27 Mei 2010
5. Bukti PT-5 : Berita kliping Koran Radar Metro tanggal 27 Mei 2010
6. Bukti PT-6 : Berita kliping Koran Radar Metro tanggal 27 Mei 2010
7. Bukti PT-7 : Berita kliping Koran Radar Lampung tanggal 27 Mei 2010
8. Bukti PT-8 : Berita kliping Koran Rakyat Lampung tanggal 27 Mei 2010.
9. Bukti PT-9 : Berita kliping Koran Rakyat Lampung tanggal 31 Mei

2010

10. Bukti PT-10 : Berita kliping Koran Rakyat Lampung tanggal 31 Mei 2010.
11. Bukti PT-11 : Surat Teguran Bupati Lampung Timur Terhadap Sdr. Sarman Berdasarkan Pemeriksaan Inspektur
12. Bukti PT-12 : Surat Teguran Bupati Lampung Timur Terhadap Sdr. Mukhri Berdasarkan Pemeriksaan Inspektur.
13. Bukti PT-13 : Keterangan 45 Orang Kepala Desa (Affidavit) Bahwa Para Kepala Desa Tidak Pernah Atau Dipaksa Oleh Pihak Terkait Untuk Menggalang Dukungan Melalui Calon Perseorangan dalam Pemilukada.
14. Bukti PT-14 : DVD dan Foto Pelanggaran Tindak Pidana Politik Uang Oleh Calon No. Urut. 2.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Terkait juga mengajukan daftar saksi sebanyak 16 (enam belas) orang saksi yang diterima kepaniteraan pada hari Rabu, 28 Juli 2010, dan telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Kamis, 29 Juli 2010, yang antara lain bernama :

1. Wayan Sutardja

- Saksi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- Calon incumbent tidak benar mendapatkan alokasi anggaran khusus dari APBD, hanya ada anggaran penyelenggaraan pemilu saja, yaitu kepada KPU, Panwas dan keamanan.
- Selanjutnya semenjak calon independen cuti dan melaksanakan kampanye, semua fasilitas termasuk mobil dan rumah dinas sesuai dengan aturan ditarik.
- PNS sudah sangat netral.
- Tidak ada PNS yang terlibat dalam kepanitiaan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Mutasi PNS setiap saat ada, mutasi guru dalam rangka pemerataan.
- Belum ada gugatan ke PTUN terkait mutasi-mutasi.
- Untuk melakukan mutasi ada masukan dari pejabat setingkat di atasnya yaitu Koordinator Pelaksanaan Dinas (KPD) langsung ke kepala dinas,

kepala dinas membuat suatu surat pengantar ke Badan Kepegawaian Daerah dan sesuai dengan aturan yang ada harus disampaikan ke Sekretaris Daerah, ada yang hanya cukup sampai di Badan Kepegawaian Daerah.

- Sekda mengeluarkan surat edaran kepada jajaran di bawahnya untuk menjaga netralitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.
- Belum ada laporan ketidaknetralan aparat.
- Sekda membawa Camat ke persidangan MK dengan mengambil sample dari 24 kecamatan diambil perwakilan wilayah Selatan yaitu Kecamatan Bandar Sriwibawani, wilayah Utara Raman Utara, wilayah Baratnya Pekalongan, wilayah Selatan itu Tenggara atau Selatan Kecamatan Sekampung.
- Kecamatan lain tidak dibawa karena sudah terwakili.
- Saksi dihadirkan oleh Pihak terkait.
- Tidak ada pertemuan dinas khusus mengenai penggalangan dukungan.

2. Helman Arif

- Adalah Inspektur Kabupaten.
- berdasarkan laporan warga masyarakat di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung terbukti Kepala Desa telah menerima dana sejumlah Rp.19.600.000,00 dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Kepala Desa Sido Rayu Kecamatan Wawai Karya juga menerima dalam bentuk 3 amplop yang masing-masing amplop berisi Rp 2.000.000,00. Dan itu diakui dan yang bersangkutan membuat pernyataan di atas segel bermaterai Rp 6.000.

3. Sukartono

- Menurut data laporan aset akhir tahun 2009 kendaraan dinas yang ada di KPU berjumlah 8 kendaraan. Yaitu APV 2 buah, yang diadakan tahun 2009 sumber dana dari APBN. Selanjutnya Kijang LX tahun 2003 dari APBD Lampung Timur, Kijang LX tahun 2003 dari APBN, ada Izusu Panther tahun 2003, Kijang Super tahun 1994, Kijang Pick up tahun 1999 sumber dari dana APBD.

- Memang ada anggaran kendaraan untuk KPU, Xenia statusnya pinjam pakai, yang lainnya memang pengadaan untuk KPU.

4. M. Saleh

- Saksi adalah Camat Bandar Sribawono.
- Saksi meneruskan kepada bawahannya mengenai pembuatan kartu keluarga dan KTP gratis.
- Namun program ini ternyata tidak mudah dan diperlukan system kolektif.
- Saksi tidak pernah menjanjikan adanya kompor gas.
- Saksi memang mengumpulkan Kepala Desa dan mengarahkan agar jangan sampai terjadi paksaan dalam penggalangan dukungan.
- Saksi tidak mengkoordinasi Tim Pemenangan.
- Tidak benar saksi membagikan blanko.

5. Paryoto

- Saksi adalah Camat Lampung Utara.
- Saksi menjelaskan untuk program kompor gratis, Kecamatan saksi belum menerima.
- Saksi menerima rekomendasi dari Kepala Desa untuk KTP gratis, sehingga saksi meneruskan ke Kantor catatan Sipil.
- KTP gratis tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.
- Saksi hanya mengumpulkan Kepala Desa untuk rapat koordinasi.
- Saksi juga menginformasikan bahwa akan ada calon Kepala daerah dan jalur independen dan jalur partai.
- Saksi tidak membagikan blanko.
- Yang membagikan blanko adalah pak Suharmo Tim Sukses tingkat kecamatan Pasangan Calon Nomor urut 4.
- KTP gratis adalah usulan dari kepala desa, kepala desa atas dasar permintaan dari masyarakat yang ditujukan ke camat untuk mendapatkan pengantar atau rekomendasi kepada camat setelah dikumpulkan dari beberapa desa untuk kecamatan Lampung Utara.

6. Yudi Irawan

- Saksi adalah camat pekalongan.

- Saksi tidak pernah mengumpulkan Kepala Desa secara khusus untuk pembentukan Tim Sukses.
- Kompor gas gratis dan Raskin adalah program nasional.
- KTP gratis menurut Saksi melalui Tim Sukses.
- Saksi tidak pernah membagikan blanko dukungan.

7. Agus Sutiono

- Camat Sekampung.
- Saksi mengumpulkan Kepala Desa untuk rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada.
- Kompor gas gratis dan Raskin adalah program nasional, namun kompor gas memang baru tahap sosialisasi.
- Saksi hanya diminta untuk mendampingi konsultan untuk sosialisasi kompor gas.
- Kepala Desa saksi minta untuk melakukan pendataan dengan mengumpulkan KT.

8. Dalyati Jaya Singa

- Pada April 2009 permintaan KTP sudah mencapai 50.000 lebih
- Setelah awal 2010 memang terjadi peningkatan permintaan KTP sejumlah 40%.
- Peningkatan dinilai Saksi karena adanya penyuluhan wajib KTP dari Dinas Kependudukan.

9. Ismet Inenu

- Saksi adalah kepala Desa di Kecamatan Sukadana.
- Di Kabupaten Lampung Timur, setiap 3 bulan dilaksanakan Rakor Plus, dan memang ada program KTP gratis.
- Untuk membuat KTP hanya cukup membawa data dan foto ke Kantor Kepala Desa, membuat pengantar dan Kaur akan mengantarkan ke kecamatan, dan kecamatan akan mengantarkan ke catatan sipil.
- Saksi juga mendengar ada KTP untuk dukungan, namun saksi tidak ikut campur.

- Camat memang selalu mengadakan rakor untuk mengumpulkan Kepala Desa namun tidak ada yang khusus mengenai KTP untuk dukungan kepada calon incumbent.

10. Jakfar

- Saksi adalah Kepala Desa Tobak Kecamatan Sekampung Udik.
- Saksi menyatakan tidak pernah diarahkan oleh Camat.
- Saksi mendengar ada Tim dari Calon independen akan meminta dukungan warga, dan Saksi menyilahkan.
- Tim Calon independen melapor melalui RT, selanjutnya RT yang melapor kepada saksi.

11. Firdaus Amunzi

- Saksi adalah Kepala Desa Pendiangan.
- Saksi ditemui oleh Tim Calon independent untuk meminta ijin, dan saksi tidak melarang.
- Saksi tidak mendapat arahan oleh Camat untuk mendukung salah satu calon.

12. Wiryawan

- Saksi adalah Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan.
- Saksi tidak pernah dipanggil rapat untuk dukungan calon independen oleh Camat.
- Istri Saksi juga pergi ke Jakarta untuk studi banding, namun tidak mendapat pengarahan untuk memilih pasangan calon tertentu.

13. Ashari

- Saksi adalah kepala Desa.
- Saksi tidak dipanggil untuk berkumpul oleh Camat.
- KTP gratis merupakan program pemerintah tingkat 2 Lampung Timur.

14. Muji Sumardiyanto

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat Kabupaten.

- Saksi adalah Bendahara Partai hanura di Lampung Timur, sehingga di setiap kecamatan Saksi memiliki kawan.
- Pada bulan Mei Saksi mulai menggalang dukungan dengan membuat blanko dukungan, dan diedarkan.
- Saksi membentuk Tim 5 untuk mengedarkan blanko.
- Karena ada program KTP gratis, maka saksi mengarahkan agar Tim 5 dapat mengambil hati masyarakat yang belum mendapatkan KTP.
- Hingga bulan November 2009 terkumpul 261.910 dukungan.
- Tim Saksi tidak pernah disuruh untuk menemui camat dan RT.
- Masyarakat yang belum punya foto difoto dan dicatat datanya.
- Tidak ada laporan yang melakukan pemotretan di Kecamatan.

15. Karyono

- Saksi adalah tokoh masyarakat.
- Saksi mengajak masyarakat khususnya keluarga untuk memberikan dukungan.
- Setiap sebulan sekali ada penjualan beras Raskin dengan harga murah.
- Saksi di data untuk mendapatkan kompor gas gratis.

16. Mahendro

- Saksi adalah anggota masyarakat di Kecamatan Sekampung.
- Saksi ikut mengumpulkan KTP nya kepada Tim Calon independen.
- Saksi juga menghimbau masyarakat untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 4.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 2 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 2 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 2 Agustus 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dimaksud;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, yang selengkapnya tercantum di dalam Duduk Perkara, adalah sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008);

2. Objek perselisihan oleh Pemohon adalah Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010, bukannya Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 PMK 15/2008.

Eksepsi Pihak Terkait

1. Permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK 15/2008;
2. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur yang bukan merupakan sengketa hasil penghitungan suara sebagai objek perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi, melainkan mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam petitum permohonannya Pemohon nyata-nyata meminta Mahkamah agar "*Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010*". Adapun dalam perkara *a quo*, penetapan mengenai hasil penghitungan suara adalah bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010;
3. Selain mendasarkan pada peraturan tersebut di atas, Pihak Terkait juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang pada bagian Konklusi menyatakan "*Objek permohonan bukan ketetapan atas hasil penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo*". Kemudian dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan "*Permohonan Pemohon tidak dapat diterima*".

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok dalam paragraf [3.3] tentang objek permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Objek permohonan Pemohon adalah tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 April 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 bertanggal 5 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) di atas, yang selengkapnya tercantum di dalam Duduk Perkara, yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait (*vide* Bukti T-24 berupa Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Lampung Timur; Bukti T-25 berupa fotokopi daftar hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Lampung Timur yang di dalamnya juga memuat Surat Mandat menjadi Saksi dari Pemohon serta Saksi dari Pemohon menandatangani daftar hadir saksi; Bukti T-26 dan Bukti P-25 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, Model DB-KWK, bertanggal 5 Juli 2010), Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang mempengaruhi: a)

penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian, permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*).

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan beralasan hukum;
- [4.2] Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito